



Analisis Prinsip *Lex Certa* dan *Lex Stricta* pada Pasal 252 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Perbandingan dengan Hukum Arab Saudi

Indah Aurani ^{1*}, Syaddan Dintara Lubis ²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding author's email: indah0205222084@uinsu.ac.id

Artikel Histori

Diterima: 09-07-2026

Direvisi: 04-08-2026

Diterbitkan: 18-08-2026

Abstrak : Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengkriminalisasi perbuatan menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib serta memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa yang diklaim dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental, atau penderitaan fisik. Rumusan tersebut menimbulkan persoalan kepastian hukum karena frasa “mempunyai kekuatan gaib”, “memberikan harapan”, dan “memberikan bantuan jasa” belum memiliki batasan normatif yang tegas sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan persoalan *lex certa*. Penelitian ini bertujuan menganalisis kriminalisasi dalam Pasal 252 ayat (1) KUHP berdasarkan asas kepastian hukum melalui prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta* serta membandingkannya dengan pengaturan tindak pidana sihir dalam hukum Arab Saudi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan perbandingan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 252 ayat (1) KUHP mengkriminalisasi pernyataan, penawaran, atau pemberian jasa yang diklaim menggunakan kekuatan gaib, bukan keberadaan kekuatan gaib itu sendiri. Ketentuan tersebut telah memiliki dasar tertulis (*lex scripta*), sedangkan penerapannya harus dibatasi oleh *lex stricta*, namun masih terdapat persoalan *lex certa* pada beberapa unsur delik. Dalam hukum Arab Saudi, sumber-sumber hukum Islam menyediakan kerangka normatif bagi pengaturan sihir sesuai karakteristik sistem hukumnya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kejelasan unsur dan pedoman penafsiran Pasal 252 ayat (1) untuk membatasi perbedaan interpretasi.

Kata Kunci: *Lex Certa*, *Lex Stricta*, Pasal 252 ayat (1) KUHP, Santet, Hukum Arab Saudi.

Abstract: Article 252 paragraph (1) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code criminalizes the act of declaring oneself to have supernatural powers and notifying, giving hope, offering, or providing assistance for services that are claimed to cause illness, death, mental suffering, or physical suffering. The formulation raises the issue of legal certainty because the phrases "have supernatural powers", "provide hope", and "provide service assistance" do not have strict normative boundaries so that they have the potential to cause differences in interpretation and *lex certa* problems. This study aims to analyze criminalization in Article 252 paragraph (1) of the Criminal Code based on the principle of legal certainty through the principles of *lex scripta*, *lex certa*, and *lex stricta* and compare it with the regulation of witchcraft crimes in Saudi Arabian law. This research is a normative legal research with a legislative, conceptual, and comparative approach. Legal materials are analyzed qualitatively through legal interpretation and normative comparison. The results of the study show that Article 252 paragraph (1) of the Criminal Code criminalizes statements, offers, or the provision of services that are claimed to use supernatural powers, not the existence of supernatural powers themselves. The provision already has a written

basis (lex scripta), while its application must be limited by lex stricta, but there is still a lex certa problem in several elements of the delicacy. In Saudi Arabian law, Islamic legal sources provide a normative framework for the regulation of magic according to the characteristics of its legal system. This study recommends strengthening the clarity of elements and guidelines for the interpretation of Article 252 paragraph (1) to limit differences in interpretation.

Keywords: *Lex Certa, Lex Stricta, Article 252 paragraph (1) of the Criminal Code, Santet, Saudi Arabian Law.*

PENDAHULUAN

Praktik santet masih menjadi fenomena yang hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan tidak jarang menimbulkan konflik sosial berupa penganiayaan¹, pengusiran, hingga tindakan main hakim sendiri terhadap individu yang dituduh sebagai pelaku santet. Salah satu peristiwa yang paling dikenal adalah tragedi pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 1998. Peristiwa tersebut mengakibatkan ratusan korban jiwa dan menunjukkan bahwa tuduhan santet dapat berkembang menjadi kekerasan kolektif yang dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya.² Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa tuduhan santet pada peristiwa tersebut tidak pernah dapat dibuktikan secara hukum, namun justru menjadi legitimasi bagi tindakan kekerasan yang menimbulkan dampak berkepanjangan terhadap kehidupan masyarakat Banyuwangi.³ Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persoalan santet tidak lagi hanya berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, tetapi telah berkembang menjadi persoalan hukum yang dapat memengaruhi ketertiban umum, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Kondisi ini mendorong negara untuk membentuk pengaturan yang mampu mengendalikan penyalahgunaan klaim mengenai kekuatan gaib tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum pidana dan perlindungan hak masyarakat.

Sebagai respons terhadap fenomena tersebut, pembentuk undang-undang mengatur Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut tidak mengkriminalisasi keberadaan santet ataupun kekuatan gaib, melainkan perbuatan menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib serta menawarkan atau memberikan jasa yang diklaim dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental, atau penderitaan fisik kepada orang lain. Dalam hukum pidana, delik (*delictum*) merupakan setiap perbuatan yang tercela atau patut dicela yang melanggar kepentingan hukum sehingga dapat dikenai sanksi pidana.⁴ Pengaturan dalam Pasal 252 ayat (1) merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dari praktik penawaran jasa yang berpotensi menimbulkan kerugian, keresahan, maupun gangguan terhadap ketertiban umum (Radzakani & Apriyani, 2026). Dengan demikian, pengaturan tersebut mencerminkan kebijakan hukum pidana (*criminal*

¹ S. Butt, "Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law?," *Griffith Law Review* 32, no. 2 (2023): 190–214, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>.

² Latif Kusairi, Dhanang Respati Pugu, and Yety Rocwulaningsih, "Shamans , Violence , and the Reconstruction of Memory Violence Surrounding Witchcraft Accusations in Banyuwangi, 1998 – 1999," *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 11, no. 2 (2025): 186–202, <https://doi.org/10.30983/islam>.

³ Fikrudz Dzikri Al Farisy and Ajat Sudrajat, "PUSARAN PERISTIWA PEMBANTAAN DUKUN SANTET BANYUWANGI 1998," *Karmawibhanga: Historical Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 61–86, <https://doi.org/10.31316/karmawibhanga.v7i01.7318>.

⁴ Mar'ie Mahfudz Harahap and Reski Anwar, "Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama Dalam Pemberian Justice Collaborator Sebuah Tindak Pidana Tertentu," *PROGRESIF : Jurnal Hukum XVI/No. XVI*, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2943>.

policy) yang diarahkan pada pencegahan kejahatan dan pemeliharaan ketertiban umum melalui kriminalisasi terhadap perbuatan yang dinilai membahayakan kepentingan hukum masyarakat.

Meskipun demikian, rumusan Pasal 252 ayat (1) KUHP masih menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang hingga kini relatif terbatas dibahas secara mendalam.⁵ Beberapa frasa, seperti "*menyatakan mempunyai kekuatan gaib*", "*memberikan harapan*", dan "*menawarkan atau memberikan jasa*", belum memiliki batasan normatif yang tegas sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum mengingat aspek akibat yang dirumuskan bersifat abstrak dan tidak selalu mudah diverifikasi secara empiris.⁶ Ketidakjelasan tersebut tidak hanya menyulitkan dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur delik, tetapi juga berpotensi memperluas interpretasi terhadap praktik pengobatan tradisional, ritual adat⁷, maupun praktik keagamaan yang pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai objek kriminalisasi.⁸ Dengan demikian, persoalan utama penelitian ini terletak pada kejelasan rumusan norma pidana sebagai prasyarat terwujudnya kepastian hukum.

Ketidakjelasan rumusan unsur delik tersebut memiliki konsekuensi yuridis terhadap penerapan asas legalitas, khususnya dalam aspek kepastian hukum, pembuktian, dan perlindungan hak warga negara. Rumusan norma yang tidak dirumuskan secara jelas berpotensi memengaruhi konsistensi penerapan hukum, membuka ruang subjektivitas aparat penegak hukum dalam melakukan penafsiran, serta menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan batas antara perbuatan yang dapat dipidana dengan aktivitas yang masih berada dalam ranah pengobatan tradisional, ritual adat, ataupun praktik keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan pengujian terhadap rumusan Pasal 252 ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip asas legalitas agar dapat diketahui sejauh mana ketentuan tersebut telah memenuhi standar kepastian hukum dalam hukum pidana.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental negara hukum yang diwujudkan melalui asas legalitas, khususnya prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*, yang menghendaki agar setiap tindak pidana dirumuskan secara tertulis, jelas, dan tidak membuka ruang bagi penafsiran analogis. Prinsip *lex scripta* mengharuskan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dipidana apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, *lex certa* menuntut agar rumusan norma pidana disusun secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, sedangkan *lex stricta* membatasi penafsiran hakim agar tidak memperluas ruang lingkup norma pidana melalui analogi. Ketiga prinsip tersebut menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini untuk menilai kualitas rumusan Pasal 252 ayat (1) KUHP dari perspektif asas kepastian hukum.

Penelitian mengenai Pasal 252 KUHP telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Faisal dkk. mengkaji kriminalisasi perbuatan santet sebagai kebijakan hukum pidana⁹, sedangkan Puspitasari dan Arzaqi menganalisis Pasal 252 dari perspektif hukum Islam.¹⁰ Santoso dkk.

⁵ Navadz Syaikhul Radzakani and Maria Novita Apriyani, "Santet Dalam Kuhp Baru: Analisis Kriminalisasi Terhadap Pelaku Yang Menyatakan Dirinya Mempunyai Kekuatan Gaib Pada Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 14, no. 022 (2026): 469–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v14i2.8341>.

⁶ Sudarto, *Kriminologi: Pengetahuan Tentang Sebab – Sebab Kejahatan* (Bogor: Poltea, 2017).

⁷ Yoserwan, "Implications of Adat Criminal Law Incorporation into the New Indonesian Criminal Code: Strengthening or Weakening?," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2289599>.

⁸ D. C. Van der Linde, "Considering the Constitutionality of South Africa's Anti-Gang Legislation in Light of the Principle Of," 2020.

⁹ Derita Prapti Rahayu et al., "Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet Dalam RUU KUHP," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 220-232 Program, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.220-232>.

¹⁰ Deny Puspitasari and Nila Arzaqi, "Analisis Pasal 252 KUHP Baru Perspektif Hukum Islam Dalam Pengembangan Teori Hukum," *Tasyri' Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 179–200, <https://doi.org/https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.150>.

juga menyoroti persoalan pembuktian Pasal 252 yang berimplikasi terhadap kepastian hukum.¹¹ Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai Pasal 252 KUHP, baik dari aspek kebijakan kriminal, hukum Islam, maupun pembuktian dalam hukum pidana.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu belum secara sistematis menguji setiap unsur delik dalam Pasal 252 ayat (1) berdasarkan prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*. Penelitian sebelumnya juga belum merumuskan batas interpretatif yang dapat mencegah perluasan pemidanaan terhadap praktik pengobatan tradisional, ritual adat, dan praktik keagamaan. Selain itu, pendekatan hukum komparatif dengan sistem hukum Arab Saudi belum dimanfaatkan untuk menganalisis hubungan antara sumber norma, konsistensi interpretasi, dan mekanisme pembuktian dalam mewujudkan kepastian hukum. Kekosongan analitis tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang pengembangan kajian mengenai kepastian hukum dalam kriminalisasi penawaran jasa yang diklaim menggunakan kekuatan gaib.

Hukum Arab Saudi dipilih sebagai objek perbandingan karena menjadikan syariat Islam sebagai sumber utama sistem hukumnya sebagaimana ditegaskan dalam *Basic Law of Governance*.¹² Berbeda dengan Indonesia yang mengatur kriminalisasi penawaran jasa yang diklaim menggunakan kekuatan gaib melalui Pasal 252 ayat (1) KUHP, sistem hukum Arab Saudi membangun pengaturan mengenai praktik sihir berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad hakim. Perbedaan karakteristik sumber hukum tersebut menjadikan hukum Arab Saudi relevan sebagai pembanding untuk menilai hubungan antara sumber norma, konsistensi interpretasi, dan mekanisme pembuktian dalam mewujudkan kepastian hukum.

Berdasarkan *research gap* tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis asas kepastian hukum terhadap Pasal 252 ayat (1) KUHP melalui pengujian setiap unsur delik berdasarkan prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*, yang dipadukan dengan pendekatan komparatif terhadap pengaturan praktik sihir dalam sistem hukum Arab Saudi. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan antara sumber norma, batas penafsiran, dan mekanisme pembuktian dalam kaitannya dengan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam merumuskan batas interpretasi Pasal 252 ayat (1) agar tidak menimbulkan perluasan pemidanaan yang bertentangan dengan asas legalitas. Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah: pertama, bagaimana kriminalisasi penawaran atau pemberian jasa yang diklaim menggunakan kekuatan gaib dalam Pasal 252 ayat (1) KUHP ditinjau berdasarkan asas kepastian hukum melalui prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*; dan kedua, bagaimana relevansi pengaturan praktik sihir dalam sistem hukum Arab Saudi terhadap penguatan kepastian hukum dalam penerapan Pasal 252 ayat (1) KUHP. Sejalan dengan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriminalisasi dalam Pasal 252 ayat (1) KUHP berdasarkan asas kepastian hukum melalui prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*, serta menganalisis relevansi pengaturan praktik sihir dalam sistem hukum Arab Saudi terhadap penguatan kepastian hukum dalam penerapan Pasal 252 ayat (1) KUHP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji pengaturan Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kriminalisasi penawaran atau pemberian jasa yang diklaim menggunakan kekuatan gaib serta membandingkannya dengan pengaturan praktik

¹¹ Hardi Anugrah Santoso et al., "Kontroversi Asas Pembuktian Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Menyatakan Dirinya Berkekuatan Ghaib," *ANAYASA (Journal of Legal Studies)* 1, no. 1 (2023): 77–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.61397/ays.v1i1.241>.

¹² Frank E. Vogel, *Islamic Law and Legal System: Studies of Saudi Arabia* (Leiden: Brill, 2000).

sihir (*sihr*) dalam sistem hukum Arab Saudi. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹³ Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,¹⁴ (yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*)), kemudian diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah dan diverifikasi melalui penelusuran terhadap sumber hukum yang otoritatif dan relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan konseptual terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum, dengan parameter perbandingan meliputi sumber norma, mekanisme interpretasi, dan dasar pembuktian dalam sistem hukum Indonesia dan Arab Saudi. Evaluasi dilakukan menggunakan kerangka asas kepastian hukum melalui prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta* untuk menilai kejelasan rumusan norma Pasal 252 ayat (1) KUHP serta relevansinya dalam perbandingan dengan sistem hukum Arab Saudi. Penelitian ini dibatasi pada analisis normatif terhadap rumusan norma dan tidak mencakup implementasi maupun praktik penegakan hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Santet dalam Pasal 252 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Secara umum, santet dipahami sebagai praktik sihir yang diyakini menggunakan kekuatan gaib untuk memengaruhi, menyakiti, atau mencelakakan orang lain melalui media atau ritual tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, santet diartikan sebagai sihir, sedangkan menyantet berarti melakukan praktik menyihir. Dari perspektif antropologi, praktik tersebut merupakan bagian dari sistem religi masyarakat yang didasarkan pada kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib dan berkembang secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁵

Pengaturan Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari kebijakan pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap penyalahgunaan klaim kekuatan gaib yang berpotensi menimbulkan keresahan sekaligus mencegah tindakan main hakim sendiri terhadap individu yang dituduh sebagai pelaku santet. Oleh karena itu, ketentuan tersebut merupakan bentuk *social defence policy* yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat dan pemeliharaan ketertiban umum.¹⁶

Ketentuan tersebut dirumuskan dalam Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

*"Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental, atau penderitaan fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV."*¹⁷

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2022).

¹⁴ Ibnu Radwan Siddik Turnip, Sukiati, and Irwan, *Urgensi Penerapan Teori Hukum Dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2021).

¹⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2020).

¹⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (2023).

Berdasarkan rumusan tersebut, objek kriminalisasi dalam Pasal 252 ayat (1) KUHP bukanlah keberadaan santet ataupun kekuatan gaib sebagai fenomena supranatural, melainkan perbuatan menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib serta menawarkan atau memberikan jasa yang diklaim dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental, atau penderitaan fisik kepada orang lain. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini tidak diarahkan pada pembuktian eksistensi kekuatan gaib yang secara yuridis tidak dapat diverifikasi, melainkan pada pembuktian unsur-unsur perbuatan sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang.¹⁸

Dari perspektif asas kepastian hukum, rumusan Pasal 252 ayat (1) terlebih dahulu telah memenuhi prinsip *lex scripta* karena kriminalisasi dilakukan melalui ketentuan tertulis yang dibentuk berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pengujian terhadap prinsip *lex certa* menunjukkan bahwa tidak seluruh unsur delik dirumuskan dengan tingkat kejelasan yang sama. Unsur "setiap orang" sebagai subjek hukum telah dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan persoalan interpretasi. Sebaliknya, frasa "menyatakan mempunyai kekuatan gaib" belum disertai batasan normatif mengenai makna "kekuatan gaib", sehingga membuka kemungkinan penafsiran yang berbeda dalam praktik. Demikian pula frasa "memberikan harapan" tidak menjelaskan ukuran atau bentuk harapan yang dimaksud, sedangkan frasa "menawarkan atau memberikan bantuan jasa" masih memerlukan penafsiran mengenai bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai jasa yang berkaitan dengan klaim penggunaan kekuatan gaib. Ketidakjelasan beberapa unsur tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapan Pasal 252 ayat (1) KUHP.

Ditinjau dari konstruksi deliknya, Pasal 252 ayat (1) KUHP merupakan delik formil karena tindak pidana dianggap telah selesai sejak pelaku melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa harus dibuktikan bahwa akibat berupa penyakit, kematian, penderitaan mental, atau penderitaan fisik benar-benar terjadi.¹⁹ Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang membatasi objek pembuktian pada perbuatan yang dirumuskan dalam norma sehingga penerapannya harus tetap berada dalam koridor prinsip *lex stricta*, yaitu tidak memperluas makna rumusan delik melalui analogi ataupun penafsiran ekstensif. Oleh karena itu, persoalan utama Pasal 252 ayat (1) bukan terletak pada pemenuhan prinsip *lex scripta* maupun *lex stricta*, melainkan pada belum optimalnya pemenuhan prinsip *lex certa* karena masih terdapat beberapa unsur yang memerlukan batasan normatif agar penerapannya lebih memberikan kepastian hukum.

Perbandingan Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Pengaturan Tindak Pidana Santet Menurut Pasal 252 Ayat (1) KUHP Indonesia dan Tindak Pidana Sihir dalam Hukum Arab Saudi

Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Pasal 252 Ayat (1) KUHP

Asas kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap ketentuan hukum dirumuskan secara jelas, dapat dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Dalam teori hukum, Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga nilai dasar (*idee des rechts*), yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang harus diwujudkan secara seimbang. Kepastian hukum berfungsi memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat sekaligus membatasi kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana sehingga setiap orang dapat mengetahui secara pasti perbuatan yang dilarang maupun yang diperbolehkan.²⁰

¹⁸ Ammar Lutfi, Muhammad Rinaldy Bima, and Mohammad Arief, "Mengadili Yang Tak Kasatmata : Dilema Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Nasional," *Jurnal Dialogica* I, no. 2 (2026): 1–17.

¹⁹ Rahayu et al., "Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet Dalam RUU KUHP."

²⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, Diterjemahkan Oleh Kurt Wilk Dan Stanley L. Paulson, Dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950).

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum berarti bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan sebagaimana mestinya, sehingga setiap orang dapat mengetahui dengan jelas apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh hukum²¹. Dalam perspektif teori hukum, kepastian hukum dipahami sebagai manifestasi asas legalitas yang menghendaki bahwa setiap perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dalam perundang-undangan. (*nullum crimen, nulla poena sine lege*)²².

Asas legalitas tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*. Prinsip *lex scripta* mengharuskan adanya dasar hukum tertulis, *lex certa* menuntut rumusan delik yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, sedangkan *lex stricta* melarang perluasan penafsiran melalui analogi²³. Ketiga prinsip tersebut menjadi instrumen analisis dalam menilai sejauh mana Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memenuhi asas kepastian hukum serta untuk membandingkannya dengan penerapan hukum terhadap tindak pidana sihir dalam sistem hukum Kerajaan Arab Saudi.

Ditinjau berdasarkan prinsip *lex scripta*, Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memenuhi unsur pertama asas legalitas karena kriminalisasi terhadap perbuatan menyatakan mempunyai kekuatan gaib serta menawarkan atau memberikan jasa yang diklaim dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental, atau penderitaan fisik telah dirumuskan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, objek pembuktian dalam ketentuan ini diarahkan pada perbuatan yang dilakukan pelaku sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, bukan pada pembuktian keberadaan kekuatan gaib yang secara empiris sulit diverifikasi. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa Pasal 252 ayat (1) dikonstruksikan sebagai delik formil, sehingga tindak pidana dianggap selesai ketika perbuatan yang dilarang telah dilakukan tanpa mensyaratkan timbulnya akibat. Dari perspektif *lex scripta*, pengaturan tersebut telah memberikan dasar hukum tertulis yang menjadi pedoman dalam menentukan objek kriminalisasi dan batas penerapan ketentuan pidana.

Berdasarkan prinsip *lex certa*, rumusan Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih memerlukan penilaian lebih lanjut untuk menentukan tingkat kejelasan normanya.²⁴ Prinsip *lex certa* menghendaki agar setiap rumusan tindak pidana disusun secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga dapat diterapkan secara terukur dalam praktik penegakan hukum.²⁵ Dalam Pasal 252 ayat (1), terdapat beberapa frasa, seperti "*mempunyai kekuatan gaib*", "*memberikan harapan*", dan "*memberikan bantuan jasa*", yang tidak disertai batasan normatif secara khusus dalam undang-undang. Frasa "*mempunyai kekuatan gaib*" tidak menjelaskan bentuk klaim yang dimaksud, frasa "*memberikan harapan*" tidak memberikan ukuran mengenai pernyataan yang dapat dikualifikasikan sebagai pemberian harapan, sedangkan frasa "*memberikan bantuan jasa*" belum menjelaskan secara spesifik ruang lingkup jasa yang dimaksud dalam konteks tindak pidana tersebut. Ketidadaan parameter yuridis tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, khususnya dalam membedakan perbuatan yang menjadi objek kriminalisasi dengan praktik pengobatan tradisional, ritual adat, atau aktivitas keagamaan yang tidak memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, dari perspektif *lex certa*, beberapa unsur

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Renika Cipta, 2022).

²³ Shidarta Shidarta, "Asas 'Legalitas,'" *ResearchGate*, February 2, 2016, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15209.62560>.

²⁴ J. Matthee, "Indigenous Beliefs and Customs, the South African Criminal Law, and Human Rights: Identifying the Issues," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 53, no. 3 (2021): 522–544, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07329113.2021.2005353>.

²⁵ Eddy O.S Hiarij, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Semarang: Erlangga, 2017).

dalam Pasal 252 ayat (1) belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan memerlukan batasan interpretatif yang lebih jelas.

Berdasarkan prinsip *lex stricta*, ketentuan pidana harus diterapkan secara ketat sesuai dengan rumusan undang-undang dan tidak boleh diperluas melalui analogi yang merugikan seseorang.²⁶ Prinsip ini bertujuan membatasi kewenangan aparat penegak hukum agar pemidanaan hanya dikenakan terhadap perbuatan yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Dalam konteks Pasal 252 ayat (1) KUHP, ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana telah ditentukan melalui perbuatan menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa yang diklaim dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental, atau penderitaan fisik terhadap orang lain. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan melalui analogi terhadap praktik pengobatan tradisional, ritual adat, maupun kegiatan keagamaan yang tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut. Dengan demikian, dari perspektif *lex stricta*, Pasal 252 ayat (1) telah memberikan batas terhadap ruang lingkup kriminalisasi. Persoalan kepastian hukum yang masih ditemukan terutama berkaitan dengan kejelasan beberapa unsur norma (*lex certa*), bukan dengan tidak adanya batas larangan terhadap perluasan pemidanaan melalui analogi.

Penerapan Asas Kepastian Hukum terhadap Pengaturan Tindak Pidana Sihir dalam Hukum Arab Saudi

Kerajaan Arab Saudi merupakan negara yang menjadikan syariat Islam sebagai dasar sistem hukumnya. Prinsip tersebut ditegaskan dalam *Basic Law of Governance* yang menyatakan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan konstitusi negara sekaligus sumber utama pembentukan hukum.[1] Oleh karena itu, penyelenggaraan peradilan, termasuk hukum pidana, didasarkan pada ketentuan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta prinsip-prinsip fikih Islam.

Dalam sistem hukum Arab Saudi, praktik sihir (*sihr*) dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam karena mengandung unsur kemusyrikan dan berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Larangan tersebut didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 102:

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرُّوا بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanyalah fitnah (cobaan bagimu), oleh sebab itu janganlah kufur!' Maka, mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang (suami) dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan (sihir)-nya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar telah mengetahui bahwa siapa yang membeli (menggunakan sihir) itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat.

²⁶ Jan Rammelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Diterjemahkan Oleh Tristam P. Moeliono (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui."²⁷.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sihir dipandang sebagai perbuatan yang menyesatkan dan tidak membawa manfaat bagi pelakunya. Selain itu, Rasulullah SAW menempatkan sihir sebagai salah satu dari tujuh dosa besar (*al-sab' al-mūbiqāt*), sehingga larangan terhadap praktik tersebut memiliki dasar normatif dalam ajaran Islam (Al-Bukhārī 1993). Abdul Qadir Audah juga menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang mengancam agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), sehingga negara memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap perbuatan yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat²⁸.

Analisis terhadap asas kepastian hukum dalam sistem hukum Arab Saudi dapat dilakukan melalui prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*. Dari perspektif *lex scripta*, pengaturan mengenai tindak pidana *sihr* tidak dikodifikasi secara khusus dalam satu undang-undang sebagaimana lazim dijumpai dalam sistem hukum yang berbasis kodifikasi. Namun demikian, secara normatif, dasar hukum mengenai larangan *sihr* bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, *Basic Law of Governance*, serta prinsip-prinsip fikih jinayah yang menjadi bagian dari sumber hukum dalam sistem hukum Arab Saudi.²⁹ Dengan demikian, dasar normatif mengenai *sihr* tidak bertumpu pada satu ketentuan pidana yang terkodifikasi secara khusus, melainkan pada beberapa sumber hukum Islam yang menjadi landasan sistem hukumnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan karakter sumber hukum antara pengaturan *sihr* dalam hukum Arab Saudi dan pengaturan tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Ditinjau dari perspektif *lex certa*, konsep *sihr* telah dikenal dalam literatur fikih Islam dan dijelaskan oleh para ulama sebagai perbuatan yang menggunakan mantra, jampi, atau bantuan setan untuk memberikan pengaruh tertentu kepada orang lain.³⁰ Namun, keberadaan konsep tersebut dalam literatur fikih tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa unsur tindak pidana *sihr* telah memenuhi prinsip *lex certa* sebagaimana standar perumusan delik dalam hukum pidana modern.³¹ Hal ini disebabkan adanya perbedaan pandangan di kalangan fuqaha mengenai ruang lingkup *sihr*, bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *sihr*, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya. Selain itu, tidak adanya kodifikasi khusus mengenai tindak pidana *sihr* menyebabkan penentuan ruang lingkup perbuatan dan konsekuensi hukumnya bergantung pada interpretasi terhadap Al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat fuqaha yang dijadikan rujukan. Oleh karena itu, dari perspektif *lex certa*, literatur fikih dapat dipandang sebagai sumber kerangka normatif untuk memahami konsep *sihr*, tetapi belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pengaturan tersebut secara keseluruhan telah memenuhi standar kejelasan delik yang seragam.

Dari perspektif *lex stricta*, ruang interpretasi hakim dalam perkara yang berkaitan dengan *sihr* berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber hukum Islam sebagai dasar penilaian hukum. Meskipun hakim memiliki ruang *ijtihad* dalam menilai fakta dan menentukan hukum terhadap perkara yang diajukan, ruang tersebut tetap berkaitan dengan Al-Qur'an, Sunnah, serta pendapat fuqaha yang dijadikan rujukan.³² Dengan demikian, dalam kerangka normatif,

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018).

²⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāranan Bil Al-Qānūn Al-Waḍ'ī* (Bogor: Kharisma Ilmu, 1989).

²⁹ Vogel, *Islamic Law and Legal System: Studies of Saudi Arabia*.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2011).

³¹ M. Gardini, "Oracles, Chieftaincies, and Witchcraft Accusations in South-Western Togo," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 45, no. 2 (2013): 249–265, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07329113.2013.806842>.

³² Ibn Qudamah, *Al-Mughni'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000).

prinsip *lex stricta* dapat dipahami sebagai kebutuhan untuk membatasi penjatuhan pidana pada dasar hukum yang memiliki legitimasi dalam sumber hukum yang berlaku, bukan sebagai bukti bahwa seluruh hakim menerapkan batas penafsiran secara seragam dalam praktik peradilan. Hal tersebut penting karena penelitian ini tidak menganalisis putusan pengadilan Arab Saudi sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan tingkat keseragaman atau konsistensi penerapan prinsip tersebut.

Dalam aspek pembuktian, hukum Islam mengenal beberapa alat bukti, antara lain pengakuan (*iqrār*), kesaksian (*shahādah*), dan petunjuk (*qarīnah*). Penggunaan alat-alat bukti tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara tetap dilakukan berdasarkan mekanisme pembuktian yang dikenal dalam hukum acara syariah, termasuk ketika perkara berkaitan dengan dugaan praktik *sihr*. Dengan demikian, meskipun objek perkara berkaitan dengan unsur.³³

Dalam aspek pembuktian, hukum Islam mengenal beberapa alat bukti, antara lain pengakuan (*iqrār*), kesaksian (*shahādah*), dan petunjuk (*qarīnah*). Penggunaan alat-alat bukti tersebut menjadi bagian dari mekanisme pembuktian dalam hukum Islam yang dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara, termasuk perkara yang berkaitan dengan dugaan praktik *sihr*. Namun, karena penelitian ini tidak menganalisis putusan pengadilan atau praktik pembuktian dalam perkara *sihr* di Arab Saudi, pembahasan tersebut hanya dapat ditempatkan pada tataran normatif. Dengan demikian, keberadaan alat bukti tersebut menunjukkan adanya kerangka pembuktian yang dikenal dalam hukum Islam, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bagaimana alat bukti tersebut secara konkret diterapkan atau seberapa konsisten penerapannya dalam perkara *sihr* di pengadilan Arab Saudi.

Berdasarkan uraian tersebut, secara normatif pengaturan mengenai *sihr* dalam hukum Arab Saudi memiliki karakter yang berbeda dengan pengaturan tindak pidana santet dalam Pasal 252 ayat (1) KUHP Indonesia. Jika Indonesia menempatkan kriminalisasi dalam rumusan delik tertulis melalui peraturan perundang-undangan, hukum Arab Saudi menempatkan Al-Qur'an, Sunnah, *Basic Law of Governance*, dan prinsip-prinsip fikih sebagai sumber normatif dalam membangun hukum. Dari perspektif *lex scripta*, tidak adanya kodifikasi khusus mengenai *sihr* menunjukkan perbedaan bentuk sumber hukum dibandingkan dengan sistem hukum Indonesia. Dari perspektif *lex certa*, literatur fikih menyediakan konsep dan karakteristik *sihr*, tetapi adanya perbedaan pendapat fuqaha serta variasi mengenai ruang lingkup dan sanksinya menunjukkan bahwa konsep tersebut perlu dipahami secara kritis dan tidak dapat langsung disamakan dengan rumusan delik yang terkodifikasi. Sementara itu, dari perspektif *lex stricta*, ruang *ijtihad* hakim menunjukkan adanya dimensi interpretatif dalam menentukan hukum terhadap perkara *sihr*. Oleh karena itu, analisis terhadap hukum Arab Saudi dalam penelitian ini ditempatkan pada tataran kerangka normatif dan sumber hukum yang tersedia, bukan pada kesimpulan mengenai konsistensi penerapan hukum dalam praktik peradilan.

Adapun untuk memudahkan melihat perbedaan dari kedua peraturan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Penerapan Asas Kepastian Hukum terhadap Tindak Pidana Santet di Indonesia dan Tindak Pidana Sihir di Arab Saudi

Aspek Perbandingan	Indonesia: Pasal 252 Ayat (1) KUHP	Arab Saudi: Pengaturan <i>Sihr</i>	Analisis Perbandingan
Sumber hukum	Bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai hukum pidana tertulis.	Bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, <i>Basic Law of Governance</i> , serta prinsip-prinsip	Indonesia menitikberatkan sumber hukum pada kodifikasi tertulis, sedangkan Arab Saudi menggunakan

³³ Puspitasari and Arzaqi, "Analisis Pasal 252 KUHP Baru Perspektif Hukum Islam Dalam Pengembangan Teori Hukum."

		fikih yang menjadi rujukan dalam sistem hukum Arab Saudi.	sumber hukum Islam sebagai kerangka normatif.
Objek kriminalisasi	Perbuatan menyatakan mempunyai kekuatan gaib serta memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa yang diklaim dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental, atau penderitaan fisik kepada orang lain.	Praktik <i>sihr</i> dipandang sebagai perbuatan yang dilarang berdasarkan sumber-sumber hukum Islam.	Indonesia merumuskan perbuatan yang dikriminalisasi secara spesifik dalam norma pidana, sedangkan Arab Saudi menempatkan <i>sihr</i> dalam kerangka larangan syariah.
<i>Lex scripta</i>	Terpenuhi karena perbuatan yang dikriminalisasi telah dirumuskan secara tertulis dalam Pasal 252 ayat (1) KUHP.	Tidak diwujudkan melalui satu kodifikasi khusus mengenai <i>sihr</i> , tetapi terdapat kerangka normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, <i>Basic Law of Governance</i> , dan fikih.	Perbedaan terutama terletak pada bentuk sumber hukum: Indonesia menggunakan norma pidana tertulis, sedangkan Arab Saudi bertumpu pada berbagai sumber hukum Islam.
<i>Lex certa</i>	Belum sepenuhnya terpenuhi karena terdapat beberapa frasa yang memerlukan batasan interpretatif, seperti “mempunyai kekuatan gaib”, “memberikan harapan”, dan “memberikan bantuan jasa”.	Konsep <i>sihr</i> dikenal dalam literatur fikih, tetapi terdapat perbedaan pandangan mengenai ruang lingkup dan bentuk <i>sihr</i> .	Kedua sistem memiliki persoalan interpretatif, tetapi bentuk persoalannya berbeda karena Indonesia menghadapi ketidakjelasan unsur dalam norma tertulis, sedangkan Arab Saudi menghadapi keragaman pemaknaan dalam sumber hukum Islam.
<i>Lex stricta</i>	Menuntut agar penerapan Pasal 252 ayat (1) tetap berdasarkan unsur yang dirumuskan dalam undang-undang dan tidak diperluas melalui analogi.	Dipahami sebagai pembatasan interpretasi melalui sumber-sumber hukum Islam yang menjadi dasar penilaian terhadap <i>sihr</i> .	Kedua sistem sama-sama membatasi pembedaan agar tidak melampaui dasar hukum yang digunakan, meskipun batas interpretasinya ditentukan oleh karakter sumber hukum masing-masing.
Mekanisme interpretasi	Penafsiran dilakukan terhadap rumusan Pasal 252 ayat (1) dengan memperhatikan asas legalitas dan batas-batas penafsiran hukum pidana.	Penafsiran bertumpu pada Al-Qur'an, Sunnah, serta pendapat fuqaha yang menjadi rujukan dalam sistem hukum Arab Saudi.	Indonesia lebih terikat pada rumusan undang-undang, sedangkan Arab Saudi memberikan ruang interpretasi berdasarkan sumber-sumber hukum Islam.
Pembuktian	Pembuktian diarahkan pada unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 252 ayat (1), bukan pada pembuktian keberadaan kekuatan gaib.	Hukum Islam mengenal pengakuan (<i>iqrār</i>), kesaksian (<i>shahādah</i>), dan petunjuk (<i>qarīnah</i>) sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara.	Keduanya menempatkan pembuktian dalam kerangka hukum yang dapat digunakan untuk menilai perbuatan, meskipun sumber dan mekanisme pembuktiannya mengikuti karakter sistem hukum masing-masing.
Kelemahan	Ketidakjelasan beberapa unsur delik berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dan memerlukan batasan yang lebih jelas.	Tidak adanya kodifikasi khusus mengenai <i>sihr</i> dan adanya perbedaan pandangan fikih dapat menyebabkan ruang interpretasi terhadap konsep <i>sihr</i> .	Persoalan kepastian hukum pada kedua sistem berkaitan dengan kebutuhan memberikan batas interpretatif yang memadai terhadap norma yang digunakan.

Relevansi bagi Indonesia	Memerlukan penguatan kejelasan rumusan atau pedoman interpretasi terhadap unsur-unsur Pasal 252 ayat (1).	Menunjukkan pentingnya kerangka sumber hukum dan batas interpretasi dalam memberikan dasar normatif terhadap suatu perbuatan.	Relevansi bagi Indonesia bukan untuk mengadopsi sistem hukum Arab Saudi, melainkan untuk mempertimbangkan pentingnya batas interpretasi yang jelas dalam penerapan Pasal 252 ayat (1).
---------------------------------	---	---	--

Analisis Perbandingan Penerapan Asas Kepastian Hukum antara Pasal 252 Ayat (1) KUHP Indonesia dan Hukum Arab Saudi

Dari hasil analisis sebelumnya penerapan asas kepastian hukum dalam Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pengaturan tindak pidana sihir dalam hukum Arab Saudi menunjukkan persamaan tujuan, yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari praktik yang dipandang membahayakan. Meskipun demikian, kedua negara menerapkan asas kepastian hukum melalui paradigma yang berbeda sesuai dengan karakteristik sistem hukum yang dianut.

Ditinjau dari sumber kepastian hukum, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem *civil law* menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama sehingga kepastian hukum diwujudkan melalui perumusan norma pidana secara tertulis sebagai implementasi asas legalitas (*lex scripta*)³⁴. Sebaliknya, Arab Saudi mendasarkan sistem hukumnya pada Al-Qur'an, Sunnah, dan *Basic Law of Governance* sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, kepastian hukum terhadap tindak pidana sihir tidak bertumpu pada kodifikasi norma, melainkan pada konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik peradilan.

Dari aspek pembentukan kepastian hukum, Indonesia menempatkan pembentuk undang-undang sebagai pihak yang menentukan kualitas kepastian hukum melalui kejelasan formulasi norma pidana, sedangkan hakim berperan menerapkan ketentuan yang telah ditetapkan³⁵. Sebaliknya, dalam sistem hukum Arab Saudi, hakim memiliki kewenangan menginterpretasikan Al-Qur'an, Sunnah, dan doktrin fikih dalam menyelesaikan perkara berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Selanjutnya, dari aspek penerapan prinsip *lex certa* dan *lex stricta*, Pasal 252 ayat (1) KUHP telah memenuhi prinsip *lex scripta* karena dirumuskan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, prinsip *lex certa* dan *lex stricta* belum sepenuhnya terpenuhi karena beberapa unsur delik, seperti frasa *mempunyai kekuatan gaib*, *memberikan harapan*, dan *memberikan bantuan jasa*, belum memiliki batasan normatif yang tegas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan perbedaan penerapan oleh aparat penegak hukum. Sebaliknya, kepastian hukum terhadap praktik sihir di Arab Saudi dibangun melalui konsistensi penerapan Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip-prinsip fikih sebagai pedoman hakim dalam menilai suatu perbuatan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh kejelasan substansi norma dan konsistensi penerapannya.

Adapun dari aspek orientasi kriminalisasi, Pasal 252 ayat (1) KUHP tidak mengkriminalisasi keberadaan santet ataupun membuktikan adanya kekuatan gaib, melainkan mengkriminalisasi perbuatan menawarkan atau memberikan jasa dengan mengaku memiliki kekuatan gaib yang dapat menimbulkan penderitaan, penyakit, kematian, atau kerugian bagi orang lain. Sebaliknya, hukum Arab Saudi memandang praktik sihir sebagai perbuatan yang bertentangan dengan syariah sehingga menjadi objek pemidanaan karena dinilai melanggar ajaran Islam dan mengganggu kemaslahatan masyarakat.

³⁴ Philipus M. Hadjon, "Pengantar Ilmu Hukum," in *Buku Aris Prio Agus Santoso* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2025), 150.

³⁵ Hadjon.

Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan penerapan asas kepastian hukum antara Indonesia dan Arab Saudi tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan sistem hukum, melainkan juga oleh paradigma yang digunakan dalam membangun kepastian hukum. Indonesia menitikberatkan kepastian hukum pada kejelasan rumusan norma pidana sebagai implementasi asas legalitas, sedangkan Arab Saudi menekankan konsistensi penerapan sumber-sumber hukum Islam dalam praktik peradilan. Dengan demikian, persoalan utama Pasal 252 ayat (1) KUHP bukan terletak pada kebijakan kriminalisasi terhadap praktik santet, melainkan pada formulasi unsur-unsur deliknya yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex stricta*. Oleh karena itu, penguatan asas kepastian hukum lebih tepat diarahkan pada penyempurnaan rumusan norma serta penyusunan pedoman interpretasi bagi aparat penegak hukum agar penerapan Pasal 252 ayat (1) berlangsung secara konsisten tanpa mengubah karakter sistem hukum pidana Indonesia yang berlandaskan asas legalitas.

Relevansi Pengaturan Tindak Pidana Sihir dalam Hukum Arab Saudi terhadap Pengembangan Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Perbandingan antara pengaturan tindak pidana santet dalam Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pengaturan tindak pidana sihir dalam hukum Arab Saudi menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam membangun kepastian hukum. Indonesia mewujudkan kepastian hukum melalui kodifikasi norma pidana dalam KUHP, sedangkan Arab Saudi mendasarkan pengaturan pidana pada Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip-prinsip fikih sebagai sumber hukum yang menjadi dasar penyelesaian perkara pidana dalam sistem hukumnya.³⁶ Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kepastian hukum dipengaruhi oleh sumber hukum yang digunakan serta cara norma dirumuskan dan ditafsirkan dalam masing-masing sistem hukum.

Menurut penulis, keunggulan yang dapat dipetik dari sistem hukum Arab Saudi bukan terletak pada substansi pengaturan tindak pidana sihir, melainkan pada konsistensi penerapan sumber hukum oleh aparat penegak hukum. Meskipun tidak memiliki kodifikasi khusus mengenai tindak pidana sihir, meskipun tidak memiliki kodifikasi khusus mengenai tindak pidana sihir, sistem hukumnya menyediakan rujukan normatif berupa Al-Qur'an, Sunnah, dan literatur fikih yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Sebaliknya, Pasal 252 ayat (1) KUHP Indonesia telah memenuhi prinsip *lex scripta* karena dirumuskan dalam undang-undang, namun masih menyisakan persoalan pada aspek *lex certa* akibat penggunaan frasa-frasa yang bersifat umum, seperti "*mempunyai kekuatan gaib*", "*memberikan harapan*", dan "*memberikan bantuan jasa*", yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum.

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, penulis berpendapat bahwa pengembangan hukum pidana Indonesia tidak memerlukan adopsi terhadap sistem hukum Arab Saudi, melainkan mengambil nilai yang relevan untuk memperkuat penerapan Pasal 252 ayat (1) KUHP. Penyempurnaan tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan pedoman penafsiran oleh Mahkamah Agung, penyusunan peraturan pelaksana, atau pembentukan yurisprudensi yang memberikan batasan yang lebih jelas terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 252 ayat (1). Langkah tersebut penting untuk mewujudkan keseragaman penafsiran sehingga penerapan pasal tidak bergantung pada penilaian subjektif aparat penegak hukum, sekaligus tetap memberikan perlindungan terhadap praktik pengobatan tradisional, ritual adat, maupun kegiatan keagamaan yang tidak memenuhi unsur tindak pidana.

³⁶ Vogel, *Islamic Law and Legal System: Studies of Saudi Arabia*.

Dengan demikian, relevansi pengaturan tindak pidana sihir dalam hukum Arab Saudi terhadap pengembangan hukum pidana Indonesia terletak pada pentingnya membangun keseimbangan antara kejelasan rumusan norma dan konsistensi penerapan hukum. Menurut penulis, kepastian hukum dalam Pasal 252 ayat (1) KUHP tidak cukup diwujudkan melalui keberadaan norma tertulis, tetapi juga memerlukan pedoman penafsiran yang dapat memperkuat penerapan prinsip *lex certa* dan *lex stricta*. Oleh karena itu, penguatan kepastian hukum terhadap Pasal 252 ayat (1) lebih tepat diarahkan melalui penyusunan pedoman penafsiran dan, apabila diperlukan, penyempurnaan rumusan norma pada unsur-unsur yang masih berpotensi menimbulkan multitafsir, sehingga tujuan kriminalisasi dapat tercapai tanpa mengurangi asas legalitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertama, Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengkriminalisasi perbuatan menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib serta menawarkan atau memberikan jasa yang diklaim dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental, atau penderitaan fisik kepada orang lain, bukan mengkriminalisasi keberadaan kekuatan gaib itu sendiri. Ketentuan tersebut telah memenuhi prinsip *lex scripta* karena dirumuskan secara tertulis dan penerapannya harus tetap berada dalam batas *lex stricta*, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip *lex certa* karena beberapa unsur deliknya, khususnya frasa *mempunyai kekuatan gaib*, *memberikan harapan*, dan *memberikan bantuan jasa*, belum memiliki batasan normatif yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Kedua, dibandingkan dengan hukum Arab Saudi, kepastian hukum dibangun melalui paradigma yang berbeda. Indonesia mendasarkan kriminalisasi pada perumusan norma tertulis sebagai implementasi asas legalitas, sedangkan hukum Arab Saudi mendasarkan pengaturan tindak pidana sihir pada Al-Qur'an, Sunnah, *Basic Law of Governance*, dan literatur fikih yang menjadi kerangka normatif bagi hakim dalam menilai suatu perbuatan. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh kejelasan batas interpretasi terhadap unsur-unsur delik sesuai karakteristik masing-masing sistem hukum. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama Pasal 252 ayat (1) KUHP tidak terletak pada kebijakan kriminalisasinya, melainkan pada kejelasan rumusan unsur delik yang masih berpotensi menimbulkan multitafsir. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kepastian hukum lebih tepat diarahkan pada pembatasan ruang interpretasi terhadap unsur-unsur delik daripada perluasan objek kriminalisasi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar penguatan kepastian hukum terhadap Pasal 252 ayat (1) KUHP dilakukan melalui penyusunan pedoman penafsiran atau kebijakan hukum yang memberikan batasan yang lebih jelas terhadap frasa-frasa yang masih bersifat umum. Apabila dalam penerapannya pedoman tersebut belum mampu mengatasi potensi multitafsir, penyempurnaan rumusan norma dapat dipertimbangkan untuk memperkuat penerapan prinsip *lex certa* tanpa mengurangi karakter Pasal 252 ayat (1) sebagai ketentuan pidana yang berlandaskan asas legalitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyrī Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāranan Bil Al-Qānūn Al-Waḍ'ī*. Bogor: Kharisma Ilmu, 1989.
- Hadjon, Philipus M. "Pengantar Ilmu Hukum." In *Buku Aris Prio Agus Santoso*, 150. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2025.

- Hiariej, Eddy O.S. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Semarang: Erlangga, 2017.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2022.
- Linde, D. C. Van der. "Considering the Constitutionality of South Africa's Anti-Gang Legislation in Light of the Principle Of," 2020.
- Sudarto. *Kriminologi: Pengetahuan Tentang Sebab – Sebab Kejahatan*. Bogor: Poltea, 2017.
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik, Sukiati, and Irwan. *Urgensi Penerapan Teori Hukum Dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2021.
- Vogel, Frank E. *Islamic Law and Legal System: Studies of Saudi Arabia*. Leiden: Brill, 2000.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2011.
- Butt, S. "Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law?" *Griffith Law Review* 32, no. 2 (2023): 190–214. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>.
- Farisy, Fikrudz Dzikri Al, and Ajat Sudrajat. "PUSARAN PERISTIWA PEMBANTAIAN DUKUN SANTET BANYUWANGI 1998." *Karmawibangga: Historical Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 61–86. <https://doi.org/10.31316/karmawibhangga.v7i01.7318>.
- Gardini, M. "Oracles, Chieftaincies, and Witchcraft Accusations in South-Western Togo." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 45, no. 2 (2013): 249–265. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07329113.2013.806842>.
- Harahap, Mar'ie Mahfudz, and Reski Anwar. "Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama Dalam Pemberian Justice Collaborator Sebuah Tindak Pidana Tertentu." *PROGRESIF : Jurnal Hukum XVI/No. XVI, no. 1* (2022): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2943>.
- Kusairi, Latif, Dhanang Respati Puguh, and Yety Rocwulaningsih. "Shamans , Violence , and the Reconstruction of Memory Violence Surrounding Witchcraft Accusations in Banyuwangi, 1998 – 1999." *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 11, no. 2 (2025): 186–202. <https://doi.org/10.30983/islam>.
- Lutfi, Ammar, Muhammad Rinaldy Bima, and Mohammad Arief. "Mengadili Yang Tak Kasatmata : Dilema Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Nasional." *Jurnal Dialogica* I, no. 2 (2026): 1–17.
- Matthee, J. "Indigenous Beliefs and Customs, the South African Criminal Law, and Human Rights: Identifying the Issues." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 53, no. 3 (2021): 522–544. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07329113.2021.2005353>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta, 2022.
- Puspitasari, Deny, and Nila Arzaqi. "Analisis Pasal 252 KUHP Baru Perspektif Hukum Islam Dalam Pengembangan Teori Hukum." *Tasyri' Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 179–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.150>.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy, Diterjemahkan Oleh Kurt Wilk Dan Stanley L. Paulson, Dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge: Harvard University Press, 1950.
- Radzakani, Navadz Syaikhul, and Maria Novita Apriyani. "SANTET DALAM KUHP BARU: ANALISIS KRIMINALISASI TERHADAP PELAKU YANG MENYATAKAN DIRINYA MEMPUNYAI KEKUATAN GAIB PADA PASAL 252 UNDANG-

- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023.” *Jurnal Ilmiah “Advokasi* 14, no. 022 (2026): 469–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v14i2.8341>.
- Rahayu, Derita Prapti, Anri Darmawan, Muhamad Irfani, Ahda Muttaqin, Program Studi, Magister Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Bangka Belitung. “Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet Dalam RUU KUHP.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 220-232 Program. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.220-232>.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Diterjemahkan Oleh Tristam P. Moeliono*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Santoso, Hardi Anugrah, Sutomo, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, and M. Zamroni. “KONTROVERSI ASAS PEMBUKTIAN PASAL 252 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU MENYATAKAN DIRINYA BERKEKUATAN GHAIB.” *ANAYASA (Journal of Legal Studies)* 1, no. 1 (2023): 77–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.61397/ays.v1i1.241>.
- Shidarta, Shidarta. “Asas ‘Legalitas.’” *ResearchGate*, February 2, 2016. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15209.62560>.
- Yoserwan. “Implications of Adat Criminal Law Incorporation into the New Indonesian Criminal Code: Strengthening or Weakening?” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2289599>.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).